



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Komplek Pemerintahan Gedung Asisten I Lt. II, Jln Provinsi KM 9, Kel. Nipah-Nipah, Kec.
Penajam Telp/Fax (0542) 7200374 Kode Pos 76142
Website : <https://diskominfo.penajamkab.go.id> Email : diskominfo@penajamkab.go.id

Penajam, 03 Juli 2024

Nomor : 500.12.8.2/167/DISKOMINFO
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Dukungan Bagi Komunitas Informasi
Masyarakat (KIM)

Yth. Kepala Desa se Kabupaten Penajam Paser Utara
di

Tempat

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan Kemunitas Informasi Masyarakat (KIM) sebagai kemitraan strategis Pemerintah Daerah pada kegiatan pengelolaan diseminasi informasi serta peningkatan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan kreatif yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat.

KIM memiliki peran penting dalam masyarakat yaitu sebagai wujud pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan dan memanfaatkan informasi terhadap aksesibilitas infrastruktur teknologi informasi di setiap desa serta merupakan simpul informasi antara pemerintah dan masyarakat serta dapat membantu mempromosikan potensi-potensi desa.

Terkait dengan hal tersebut diatas kiranya pada Pemerintah Desa dapat mendukung penyediaan sarana dan prasarana serta penyediaan anggaran pada Tahun 2025 untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KIM yang telah terbentuk pada tiap Desa.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

KEPALA DINAS

\$

Khairudin, S.S, MM

NIP. 197302112003121004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Olay Adaptif Kolaboratif

**bangga
melayani
bangsa**

Tembusan:

1. Pj. Bupati Penajam Paser Utara
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Camat Penajam
4. Camat Waru
5. Camat Babulu
6. Camat Sepaku



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN